



NOTARIS

EDUARD AVIANTA, S.H., Sp.N

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00080.AH.02.02.TAHUN 2016 TANGGAL 18 OKTOBER 2016

Juncto



MENTERI KEHAKIMAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-274.HT.03.01-Th.2004 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2004

Jl. Margonda Raya Nomor : 445, Depok

SALINAN

AKTA : Perubahan Anggaran Dasar Radio Antar Penduduk Indonesia.

NOMOR : 01.- Tanggal : 30-07-2020.



-----AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGURUS-----

-----PERKUMPULAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA.-----

Nomor:01.-

Pada hari ini kamis tanggal 30 Juli 2020 , pukul 10.00 Wib-----
(sepuluh Kosong kosong) waktu Indonesia bagian barat.-----
berhadapan dengan saya, Eduard Avianta ,Sarjana Hukum,-----
Spesialis Notariat, Notaris di Kota Depok.-----
Dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya Notaris kenal dan-----
Nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
1. Tuan Haji Agus Sulistiyono,Sarjana Ekonomi (didalam-----
Kartu tanda penduduk tertulis H. Agus Sulitiyono SE),-----
Lahir di Purworejo pada tanggal 17-08-1959,Anggota-----
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertempat-----
tinggal di Banaran, rukun tetangga 002, rukun Warga 013-----
Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati,Kabupaten Sleman-----
Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, warga negara Indonesia-----
Pemegang nomor induk kartu kependudukan nomor :3404061708590002.-----
Untuk sementara penghadap berada di kota Depok.-----
Penghadap didalam akta ini sebelumnya menerangkan sebagai-----
Berikut:-----
Bahwa radio antar penduduk Indonesia telah didirikan-----
pada tanggal 10 (sepuluh) November 1980 oleh Departemen-----



Perhubungan Republik Indonesia Direktorat jendral pos dan-----
dan telekomunikasi dengan surat keputusan Nomor : 125/Dirjen/-----
1980 tentang pendirian dan pengangkatan pengurus pusat-----
Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk, yang mana dokumen-----
Tersebut telah diperlihatkan kepada saya, Notaris .-----
Bahwa organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia berdasarkan-----
Akta Nomor : 1 (satu) tanggal 2 (dua) Agustus 2007 yang -----
dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat pengesahan menjadi-----
perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan surat keputusan-----
menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor : AHU.59.AH.01.06-----
tahun 2006, dan telah diumumkan didalam lembaran Negara-----
Republik Indonesia Nomor : 45 tambahan berita negara Republik-----
Indonesia nomor : 62 tahun 2008 tanggal 1-6-2008 dan-----
Selanjutnya disebut PERKUMPULAN.-----
Bahwa setelah menjadi perkumpulan berbadan hukum, perkumpulan,-----
RAPI sudah pernah mengadakan perubahan anggaran dasarnya-----
yang diadakan di kota Balikpapan yaitu Munas RAPI yang -----
diadakan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) tahun 2010 sampai-----
dengan tanggal 25 (dua puluh Lima) tahun 2010, dan telah-----
dibuat akta perubahan anggaran dasarnya oleh saya, Notaris-----
dengan akta nomor: 1 (satu) tanggal 2 (dua) Januari 2014 dan-----
juga telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan Hak-----

Asesi Manusia nomor: AHU-165.AH.01.08. Tahun 2014 tanggal-----
 20 (dua puluh) Mei 2014 tentang Persetujuan perubahan anggaran-----
 dasar dan pengurus perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.----
 Bahwa Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia pada tanggal-----
 27 (Dua puluh tujuh) Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 (dua -----
 Puluh sembilan) Mei 2016 telah melaksanakan Musyawarah Nasional---
 Ke VII -----
 Bahwa Musyawarah perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia ke---
 VII tersebut sudah korum demikian berdasarkan surat keputusan-----
 Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Nomor : 01.09.MUNAS-05.06-----
 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2016 tentang korum dan sahnya-----
 musyawarah sehingga berhak dan sah untuk mengambil keputusan-----
 yang mengikat.-----
 Bahwa berdasarkan surat keputusan musyawarah nasional-----
 Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia nomor : 10.09.MUNAS-----
 VII-0516 tanggal 27 Mei 2016 tentang pengesahan hasil pemilihan---
 Ketua umum, telah terpilih dan Mengesahkan Tuan Haji Agus-----
 Sulistoyono Sarjana Ekonomi penhadap tersebut diatas Sebagai-----
 Ketua umum terpilih, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama---
 Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.-----
 Bahwa berdasarkan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai-----

Sukup tanggal 9 (sembilan) juli-2018 menyatakan bahwa -----
 perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tidak dalam sengketa-----
 dengan pihak manapun Juga ,yang mana surat pernyataan itu-----
 diperlihatkan kepada saya Notaris dan dilekatkan didalam minuta-----
 Akta ini.-----
 Bahwa penghadap didalam kedudukan tersebut didalam akta ini-----
 menerangkan dan menjamin bahwa tidak ada perubahan perubahan-----
 didalam anggaran dasar perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia---
 selain didalam akta ini.-----
 Bahwa dengan hal tersebut diatas, maka penghadap didalam-----
 Kedudukan selaku ketua umum terpilih dari Radio-----
 Antar Penduduk Indonesia, dengan niat yang baik bermaksud-----
 Untuk mengadakan perubahan susunan pengurus dan perubahan-----
 Anggaran dasar dari Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia-----
 Sesuai dengan surat keputusan nomor 453.09.00.1118 tanggal 10 -----
 november 2018 tentang pemberlakuan anggaran dasar dan anggaran-----
 rumah tangga radio antar penduduk Indonesia sebagaimana berikut-----
 didalam akta ini:-----
 -----Pembukaan-----
 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.-----
 Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan-----

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual-----
berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang antara -----
lain menjamin kemerdekaan bersekut, berkumpul dan menyatakan-----
pendapat . Bahwa penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk ----
mempunyai arti sangat strategis sebagai potensi telekomunikasi-----
nasional yang mendukung persatuan dan kesatuan, meningkatkan -----
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan sosial -----
kemasyarakatan lainnya. Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab untuk--
menyongsong masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia---
yang lebih baik, penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk perlu-
memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi tepat guna ,sehingga-----
dapat berkembang dan menjangkau seluruh pelosok tanah air-----
dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita-----
pembangunan nasional .-----
Bahwa sesungguhnya pemerintah republik Indonesia telah memberikan-----
tempat dan hak kepada komunikasi radio antar penduduk, sehingga-----
dibentuklah perkumpulan yang bernama Radio Antar Penduduk-----
Indonesia .-----
Dalam rangka melindungi perkumpulan dan pemegang izin komunikasi-----
radio antar penduduk ,maka disusunlah anggaran dasar .-----

---BAB 1.---

Nama, bentuk, tempat kedudukan, waktu pembentukan, sifat, visi dan misi---

---Pasal 1.---

---Nama.---

Perkumpulan ini bernama Radio Antar penduduk Indonesia yang
didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Selanjutnya
disebut dan disingkat RAPI---

---Pasal 2.---

---Bentuk.---

Bentuk perkumpulan RAPI adalah badan hukum perkumpulan.---

---Pasal 3.---

---TEMPAT KEDUDUKAN.---

RAPI Nasional berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai
kegiatan diseluruh Indonesia.---

---Pasal 4.---

---waktu pembentukan---

RAPI dibentuk dan didaftarkan pada hari senin tanggal sepuluh
November tahun sembilan ratus delapan puluh di Jakarta.---

---PASAL 5.---

---SIFAT.---

1. RAPI adalah perkumpulan komunikasi radio antar Penduduk---

yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik -----
Indonesia sebagai wadah resmi Bagi pemilik izin komunikasi -----
radio antar penduduk (IKRAP).-----

2. RAPI merupakan perkumpulan non politik yang didirikan dan dibentuk
secara sukarela yang bersifat sosial, mandiri, nirlaba, dan-----
demokratis berdasarkan kesamaan aspirasi , -----
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk -----
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara-----
kesatuan republik Indonesia kemasayarakatan yang didasari-----

-----Pasal 6.-----

-----VISI DAN MISI.-----

1. Visi : Menjadi Perkumpulan RAPI yang berkualitas sebagai aset-
nasional.-----
2. Misi : a. meningkatkan validitas organisasi secara struktural--
b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan---
masyarakat.-----
c. penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan ----
komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum-
serta teknologi komunikasi dan informatika terkini.

-----BAB 11.-----

-----Asas, landasan. Tujuan dan fungsi.-----

-----PASAL 7.-----

-----Asas dan Landasan.-----

RAPI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang dasar
Negara republik Indonesia.-----

-----PASAL 8.-----

-----TUJUAN DAN FUNGSI.-----

1. Tujuan : terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil-----
Disiplin , berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi-----
Sebagai Kader bangsa yang berjiwa pancasila dalam wadah-----
negara Negara kesatuan republik Indonesia.-----
2. Fungsi :-----
 - a. menghimpun penggiat komunikasi radio antar penduduk.-----
 - b. membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan-----
kegiatan komunikasi radio antar penduduk nasional.-----
 - c. membantu pemerintah dan masyarakat untuk menerima-----
dan menyalurkan berita berita darurat kepada institusi--
dan atau lembaga terkait yang berhak menerimanya-----
 - d. memberikan bantuan kemanusiaan .-----
 - e. RAPI dalam kegiatan komunikasinya, sebagai alat -----
pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah ---

nusantara sebagai satu kesatuan.

f. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan

yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan

potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan.

BAB III.

KODE ETIK, MOTO, DAN TRI TERTIB.

PASAL 9.

Patuh, Jujur, Santun, tanggap dan tanggung jawab.

PASAL 10.

MOTO.

Rukun di udara, akrab di darat dan iman di hati.

PASAL 11.

TRI TERTIB.

Tertib administrasi, tertib perkumpulan, dan tertib

Komunikasi.

BAB IV.

KEGIATAN PERKUMPULAN

PASAL 12.

KEGIATAN PERKUMPULAN

1. Membina anggota untuk taat dan patuh pada aturan

perundang undangan, peraturan pemerintah, anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-----
perkumpulan RAPI.-----

2. Meningkatkan kualitas sumber daya Perkumpulan , pengurus dan---
anggota terutama dalam hal Kepemimpinan ,managemen-----
perkumpulan serta komunikasi.-----

3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana-----
untuk kemudahan berkomunikasi anggota.-----

4. Menyelenggarakan bantuan komunikasi radio dalam hal-----
Keamanan , keteriban, penganggulangan bencana , marabahaya,-----
wabah penyakit serta bantuan komunikasi lainnya. -----

-----BAB V.-----

-----STRUKTUR, KEKUASAAN DAN HIRARKI TATA ATURAN PERKUMPULAN.-----

-----Pasal 13.-----

-----STRUKTUR PERKUMPULAN.-----

1. Struktur Perkumpulan RAPI terdiri dari:-----

- a. RAPI Nasional.-----
- B RAPI daerah.-----
- c. RAPI Wilayah.-----
- D. RAPI Lokal.-----

2. Struktur RAPI mencakup tingkat kewenangan dan tanggung-----

Jawab wilayah kerja.-----

-----PASAL 14.-----

-----KEKUASAAN PERKUMPULAN-----

1. Kekuasaan tertinggi dalam tatanan Perkumpulan RAPI adalah -----
Musyawarah.-----
2. Musyawarah dalam perkumpulan RAPI terdiri atas:-----
 - a. Musyawarah perkumpulan .-----
 - b. Musyawarah Luar biasa.-----

-----PASAL 15.-----

----- HIRARKI TATA PERATURAN.-----

1. Hirarki tata peraturan perkumpulan RAPI adalah urutan tingkatan atau jenjang dan peraturan Perkumpulan dengan tingkat wewenang yang tertinggi hingga terendah, sebagai berikut:-----
 1. Anggaran dasar.-----
 2. Anggaran rumah tangga.-----
 3. Peraturan perkumpulan RAPI.-----
 4. Peraturan pengurus RAPI.-----
2. peraturan pada hirarki yang lebih rendah tidak boleh -----
bertentangan dengan peraturan di atasnya sejalan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk mewujudkan visi dan misi-----
perkumpulan RAPI, serta tidak bertentangan dengan ketetapan ---
musyawarah nasional dan peraturan perundangan undangan .-----

3. Peraturan dalam perkumpulan RAPI wajib dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota dan pengurus.

-BAB VI-

-PASAL 16.

-Kepengurusan .-

Kepengurusan dalam perkumpulan RAPI terdiri dari :

1. Dewan pengawas dan penasihat perkumpulan disingkat DPPO
2. Pengurus.

-Pasal 17.

-Struktur kepengurusan .-

Struktur kepengurusan dalam perkumpulan RAPI meliputi:

1. kepengurusan nasional.
2. Kepengurusan daerah.
3. Kepengurusan wilayah.
4. Kepengurusan lokal.

-Pasal 18.

-Jenis Kepengurusan.

Kepengurusan dalam perkumpulan RAPI berupa :

1. Kepengurusan definitif hasil musyawarah.
2. kepengurusan definitif pergantian antar waktu (PAW)
3. kepengurusan sementara.
4. kepengurusan demisioner.

-----Pasal 19.-----

-----WEWENANG KEPENGURUSAN.-----

Kepengurusan dalam perkumpulan RAPI di setiap jenjang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan perkumpulan.-----

-----Pasal 20.-----

-----JENIS JABATAN PENGURUS.-----

Jenis jabatan pengurus dalam perkumpulan RAPI terdiri atas:-----

1. Pengurus tetap.-----
2. Pejabat sementara. (PJs)-----
3. Pelaksana tugas (PLT)-----

-----Pasal 21.-----

-----pemilihan kepengurusan.-----

1. kepengurusan di setiap jenjang perkumpulan RAPI dipilih secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Ketua umum atau ketua daerah, ketua wilayah, ketua lokal, dipilih secara langsung melalui musyawarah.-----
3. Struktur dewan pengawas dan penasihat perkumpulan disusun dan dipilih melalui rapat formatur .-----
4. Struktur pengurus disusun dan dipih melalui rapat Formatur-----

-----Pasal 22.-----

-----Masa bakti kepengurusan.-----

1. Masa bakti kepengurusan RAPI:-----

- a. Kepengurusan nasional selama 5 (lima) tahun.-----
- B. Kepengurusan daerah selama 5 (Lima) tahun.-----
- c. kepengurusan wilayah selama 4 (empat) tahun.-----
- d. kepengurusan lokal selama 4 (empat) tahun.-----

12. Masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal -----

Pelantikan yang dituangkan dalam surat keputusan -----
berdasarkan hasil musyawarah .-----

-----BAB VII.-----

-----Keanggotaan.-----

-----Pasal 23.-----

-----Anggota.-----

- 1. anggota RAPI adalah warga negara Indonesia , yang berjiwa-----
Sukarela dan terbuka.-----
- 2. telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan-----
Perundang undangan serta tata aturan yang berlaku di -----
dalam perkumpulan RAPI, dibuktikan dengan kepemilikan-----
ijin komunikasi radio antar penduduk.-----

-----Pasal 24.-----

-----Hak Anggota.-----

1. Memiliki izin komunikasi radio antar penduduk selama 5
(lima) tahun dan dapat melakukan perpanjangan sesuai
kebutuhan.-----
2. memiliki satu tanda panggilan (callsign) yang berlaku-----
diseluruh Indonesia.-----
3. menyelenggarakan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi-----
radio tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.-----
4. memiliki perangkat komunikasi radio antar penduduk-----
(KRAP).-----
5. hak anggota dijabarkan lebih lengkap dalam anggaran-----
Rumah tangga -----

-----PASAL 25.-----

-----KEWAJIBAN ANGGOTA.-----

1. menanggung tinggi nama baik perkumpulan RAPI dimanapun-----
berada.-----
2. Patuh dan taat pada peraturan perundang undangan tentang-----
telekomunikasi dan peraturan pemerintah khususnya -----
peraturan menteri komunikasi dan informatika yang berlaku---



- untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk, -----
serta tata aturan yang berlaku didalam perkumpulan RAPI.-----
3. mempelajari dan memahami anggaran dasar anggaran rumah-----
tangga serta mematuhi peraturan yang berlaku didalam-----
perkumpulan RAPI. -----
 4. Mengajukan permohonan IKRAP perpanjangan 3 (tiga) bulan-----
sebelum berakhir masa berlakunya.-----
 5. Mengikuti bimbingan perkumpulan yang diselenggarakan oleh-----
pengurus daerah atau pengurus wilayah.-----
 6. Kewajiban anggota dijabarkan lebih lengkap dalam anggaran-----
rumah tangga.-----

-----BAB VIII.-----

-----Rapat Perkumpulan.-----

-----Pasal 26.-----

-----RAPAT.-----

Rapat rapat dalam perkumpulan RAPI terdiri atas:-----

1. Rapat kerja.-----
2. Rapat pimpinan.-----
3. Rapat anggota.-----
4. Rapat pengurus.-----

5. Rapat dewan pengawas dan penasihat perkumpulan.-----
6. Rapat kepengurusan .-----
7. Rapat koordinasi.-----
8. Rapat konsultasi.-----
9. Rapat formatur.-----
10. Rapat Panitia.-----

-----PASAL 27.-----

-----Pengambilan keputusan.-----

1. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat -----
diutamakan secara musyawarah mufakat.-----
2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat-----
dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai.-----

-----BAB IX.-----

-----ATRIBUT PERKUMPULAN.-----

-----PASAL 28.-----

-----ATRIBUT PERKUMPULAN .-----

Atribut perkumpulan RAPI Terdiri atas:-----

1. Logo.-----
2. Bendera.-----
3. Emblem , tanda jabatan, tanda keaskapan khusus dan -----
tanda kehormatan.-----

4. lagu mars.-----

5. Pakailah seragam.-----

-----BAB X.-----

-----SATUAN TUGAS.-----

-----PASAL 29.-----

-----Satuan Tugas RAPI.-----

[1. Satuan tugas atau disingkat satgas adalah sebuah unit
atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas
tertentu.-----

[2. Satuan tugas RAPI dibentuk untuk memberikan bantuan
komunikasi dan kegiatan sosial kemanusiaan kepada
pemerintah dan masyarakat.-----

-----BAB X.-----

-----BADAN USAHA.-----

-----PASAL 30.-----

-----badan usaha RAPI-----

[1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mendukung
kemandirian perkumpulan, maka perkumpulan RAPI dapat
menetapkan badan usaha.-----

[2. Pendirian badan usaha dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan
perkumpulan.-----

-----BAB XII.-----

-----kesekretariatan, perbendaharaan keuangan, -

-----pengelolaan aset perkumpulan dan audit.-----

-----PASAL 31.-----

-----Kesekretariatan -----

1. Pengelolaan kesekretariatan merupakan bagian dari-----
| pelaksanaan tri terta perkumpulan.-----
2. Standarisasi pengelolaan kesekretariatan bertujuan-----
| untuk memudahkan pengurus pada setiap jenjang-----
| perkumpulan melakukan kegiatan kesekretariatan yang-----
| efisien, tertata dan terukur dengan baik.-----

-----PASAL 32.-----

-----perbendaharaan keuangan, pengelolaan aset-----

-----Perkumpulan dan audit.-----

1. keuangan perkumpulan diperoleh dari :-----
 - | a. Anggota dan non anggota.-----
 - | b. Usaha usaha lain yang sah.-----
2. Aset perkumpulan diperoleh dari:-----
 - | a. Aset sendiri.-----
 - | b. Aset berupa bantuan dari pemerintah.-----

c. Aset berupa bantuan dari pihak lain yang tidak-----
mengikat.-----

-----BAB XIII.-----

-----Sengketa Perkumpulan.-----

-----Pasal 33.-----

-----Sengketa Perkumpulan.-----

Sengketa perkumpulan adalah sengketa yang timbul karena
Perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan dalam-----
perkumpulan.-----

-----Bab XIV.-----

-----Pasal 34.-----

-----Pembubaran.-----

1. Pembubaran perkumpulan RAPI hanya dapat dilakukan---
Berdasarkan keputusan musyawarah nasional luar-----
biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk-----
maksud tersebut.-----
2. Musyawarah nasional luar biasa untuk pembubaran-----
perkumpulan RAPI hanya sah apabila dihadiri sekurang
kurangnya oleh ¾ (tiga perempat) dari jumlah-----
Pengurus daerah yang definitif.-----

3. Keputusan pembubaran perkumpulan RAPI harus disetujui-----
oleh sekurangkurangnya 2/3 (Dua pertiga) dari-----
jumlah pengurus daerah yang hadir.-----
4. Harta kekayaan dan aset aset perkumpulan setelah-----
Keputusan pembubaran , dihibahkan kepada lembaga-----
sosial.-----

----- Bab XV.-----

-----Perubahan anggaran dasar.-----

----- Pasal 35.-----

-----Perubahan anggaran dasar.-----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh-----
Musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar-----
Negeri.-----
2. Keputusan perubahan anggaran dasar , sah apabila-----
disetujui oleh 2/3 (tiga perempat) dari seluruh-----
pemilik hak suara yang hadir.-----
3. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada-----
Dilaporkan kepada kementerian komunikasi dan-----
Informatika dan kementerian dalam negeri selaku-----
Pembina perkumpulan dalam jangka waktu paling lama-----

60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya-----
perubahan yang dimaksud.-----

Bab XVI.-----

-----Pengesahan Dan Penetapan anggaran dasar-----

-----Pasal 36.-----

-----Pengesahan.-----

Anggaran dasar ini disahkan pada musyawarah nasional-----
luar biasa RAPI tahun 2018 di boyolali , selanjutnya-----
akan didaftarkan pada kementrian hukum dan HAM-----
untuk menjadi perubahan pada lembaran berita Negara-----
Republik Indonesia.-----

-----Pasal 37.-----

-----Penetapan.-----

Anggaran dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan-----
oleh rapat paripurna pengurus rapi nasional di-----
Jakarta tanggal 2 desember 1980, selanjutnya di-----
sempurnakan pada kongres RAPI ke 1 di solo tanggal-----
25 maret 1984 , kongres ke 2 selaku munas RAPI ke-----
2 di cipayung bogor tanggal 29 November 1987 ,Munas-----
RAPI ke 3 di bandung tanggal 23 juni 1993, Munas-----

RAPI ke 4 di Denpasar tanggal 30 januari 2000,-----
munas RAPI ke 5 di ciawi bogor tanggal 22 mei 2005,-----
munas RAPI ke 6 di Balikpapan tanggal 23-25 juli-----
2010, Munaslub RAPI tahun 2011 di Yogyakarta -----
Tanggal 16-17 juli 2011, Munas RAPI ke 7 di Sentul-----
Bogor tanggal 27-29 mei 2016, munaslub RAPI tahun-----
2016 di boyolali tanggal 09-10 november 2018.-----

-----Bab XVII.-----

-----Aturan peralihan dan aturan tambahan-----

-----Pasal 38 .-----

-----Aturan Peralihan.-----

1. Pada saat anggaran dasar ini diberlakukan, pengurus-----
nasional, pengurus daerah, pengurus wilayah,-----
pengurus lokal, dapat melakukan penyesuaian dalam-----
kurun waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan-----
terhitung sejak anggaran dasar ini diberlakukan.-----
2. Hal hal yang berhubungan dengan anggaran rumah-----
tangga , peraturan perkumpulan dan peraturan-----
pengurus sebelum dinyatakan tetap berlaku sepanjang-----

tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini-----
hingga diadanya anggaran rumah tangga, peraturan-----
perkumpulan dan peraturan pengurus yang baru.-----

-----Pasal 39.-----

-----Aturan tambahan.-----

Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----
anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan-----
kemudian dalam anggaran rumah tangga yang isinya-----
tidak bertentangan dengan anggaran dasar.-----
Selanjutnya penghadap didalam akta ini menerangkan-----
juga telah mengangkat berturut turut bendahara umum-----
dan sekretaris umum didalam perkumpulan ini -----
berdasarkan surat keputusan pengurus nasional radio-----
antar penduduk Indonesia nomor : 175.09.00.819 -----
tanggal 16 (enam belas) Agustus 2019, berturut turut-----
yaitu:-----

[Bendahara umum.:-----

[1. Tuan Dede Ediana Sobri Sarjana Ekonomi.-----

[Lahir di Jakarta pada tanggal 18-10-1974,-----

[Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan pondok-----

[Rumput 1 Nomor 18 rukun tetangga 004, rukun warga-----

005, kelurahan kebon pedes , kecamatan tanah-----
Sereal ,kota bogor, jawa barat, warga negara -----
indonesia , pemegang nomor induk kependudukan :-----
3271061810740012.-----

Sekretaris umum.:-----

1. Tuan M Riza Fikri , lahir di Jakarta tanggal 11-06---
1961, karyawan swasta, bertempat tinggal di bali-----
Matraman rukun tetangga 013, rukun warga 001-----
Kelurahan mangarai selatan, kecamatan tebet ,-----
Jakarta selatan, pemegang nomor induk kependudukan--
: 3174011106610009. Warga negara Indonesia.-----

Penghadap, pengurus dan saya Notaris baik bersama sama -----
atau pun sendiri sendiri dengan niat yang baik dikuasakan---
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----
Perubahan dan penyempurnaan anggaran dasar ini ,-----
tambahan, rubahan dalam bentuk apapun dan bagaimanapun juga--
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan dari pihak yang-
berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani-----
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih-----
tempat domisili atau kedudukan dan untuk melaksanakan-----
tindakan lain yang mungkin diperlukan guna mendapatkan-----
pengesahan akta perubahan ini.-----

Akhirnya penghadap menerangkan dan menyatakan dengan ini----
menjamin akan kebenaran identitas para pihak, dokumen -----
dokumen, keterangan-keterangan yang diberikan kepada-----
Saya notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----
tersebut diatas, membebaskan saya Notaris dan saksi saksi---
dari segala macam tuntutan apapun dan bagaimanapun juga---
dikemudian hari. Selanjutnya penghadap menerangkan telah---
membaca, memahami dan mengetahui semua isi akta ini.-----
-----DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat dan diselesaikan tepat pada pukul 11.00 (sebelas-----
kosong kosong) Waktu Indonesia barat pada Hari dan tanggal -
tersebut diatas akta ini dengan dihadiri-----
Oleh tuan Asep Supriyadi dan Tuan Novel berempat tinggal-----
Di jalan haji Marsaid kota Depok kedua duanya karyawan-----
Saya Notaris sebagai saksi saksi. -----
Setelah saya Notaris membacakan isi akta ini kepada-----
Para penghadap, maka saat ini juga penghadap, saksi-----
Saksi, dan saya Notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat tanpa coretan rubahan dan tambahan.-----
Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Di Kota Depok <

(Eduard Avianta, SH.Sp.N).